


JURNAL INOVASI AKUNTANSI (JIA)

Volume 1 Nomor 1, Juni (2023): 67-79 ISSN 2988-1536





Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *Tax Evasion* di KPP Pratama Badung Utara

Wayan Bunga Larasati¹, Putu Wenny Saitri^{2*}, Ni Putu Yuria Mendra³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar^{1,2,3} *Corresponding author, e-mail: wenny.saitri@unmas.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted: 20 April 2023 Revised: 22 May 2023 Accepted: 20 June 2023 Published: 26 June 2023

Keywords:

Tax Audit; Tax Evasion; Tax Rates; Tax Sanctions; Tax System; Tax Understanding

DOI:

https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6890

How to cite:

Larasati, W. B., Saitri, P. W., & Mendra, N. P. Y. (2023). Persepsi Waiib Pajak Orang Pribadi terhadap Tax Evasion di KPP Pratama Badung Utara. Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA), *1*(1), 67-79. https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6890

Published by:

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Taxes have a significant contribution to the Indonesian state. It is undeniable that one of the pillars of national income is derived from tax revenues, but currently the awareness of taxpayers in paying taxes is still low. Taxpayers think that taxes are a burden so that many taxpayers try to minimize the amount of tax owed by committing fraud, one of which is tax evasion. This study aims to determine the effect of tax understanding, tax audit, tax sanctions, tax rates, and the tax system on individual taxpayers' perceptions of tax evasion. The population of this study is individual taxpayers who are registered at North Badung KPP Pratama. The sample in this study were 100 people who were obtained based on the accidental sampling method. The analysis technique used is multiple linear regression analysis technique. The results of the analysis show that tax understanding has no effect on individual taxpayer perceptions of tax evasion, while tax audits, tax sanctions, tax rates, and the tax system have a positive effect on individual taxpayer perceptions of tax evasion. Future researchers are expected to be able to use the Google form to be more effective and efficient in data collection and are expected to be able to use other variables to explain the effect of individual taxpayer perceptions on tax evasion.



© 2023 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki kontribusi yang cukup besar bagi negara Indonesia. Pajak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, namun kenyataan di lapangan yang terjadi, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah, hal ini karena wajib pajak berpikir bahwa pajak yang selama ini mereka bayar tidak bisa dirasakan manfaatnya secara adil dan merata. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap pajak, kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam hal pemeriksaan pajak dan sanksi yang diberikan kepada pelanggaran pajak kuarang memberikan efek jera, adanya perbedaan pada tarif pembayaran pajak, serta tidak tersistematisnya sistem perpajakan, menjadi penyebab wajib pajak

tidak segan untuk melakukan pelanggaran pajak karena mereka belum memahami bagaimana pengalokasian atas pajak dan berasumsi beban pajak yang mereka bayar tidak dikelola dengan baik,. Pandangan ini kemudian mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya.

Fenomena praktik penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Ivan Kaewono (37), yaitu seorang pengusaha advertising asal Malang, Jawa Timur. Dalam putusan, ia terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp 2,2 miliar. Terdakwa merupakan pemilik dan pengelola sejumlah website. Terdakwa menawarkan pengunjung website membeli kuota iklan dengan cara membayar melalui pembayaran nontunai. Salah satunya melalui Bitcoin. Pada kurun waktu 2015, terdakwa menerima penghasilan sebesar Rp 7,9 miliar. Berdasarkan keseluruhan penghasilan tersebut, terdakwa membayar pajak ke KPP Pratama Denpasar Timur hanya sebesar Rp 486 ribu. Terdakwa akhirnya ketahuan tidak melaporkan jumlah pajak penghasilannya dengan lengkap dan benar. Berdasarkan kasus tersebut, terbukti bahwa target penerimaan pajak tidak dapat terealisasikan bukan hanya karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, melainkan juga karena adanya penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak adalah pemahaman pajak. Wajib pajak akan memberikan respon yang positif, dan bijak apabila pemahaman pajak diterima dengan baik. Pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti (2020) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan penelitian oleh Datulalong dan Susanto (2021) menunjukan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh atas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mengolah data. Kurangnya pemeriksaan pada wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak memiliki celah untuk memanipulasi data bahkan tidak melaporkan SPTnya (Endiana, dkk. 2021). Pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (deterrence effect) wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion. Penelitian yang dilakukan oleh Silvya (2020) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan penelitian oleh Endiana, dkk. (2021) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion.

Untuk mencegah tindak penggelapan pajak diperlukannya penegakan sanksi perpajakan. Menurut Aji, dkk. (2021) sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani apabila melalaikan kewajiban perpajakannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Misra, dkk. (2020) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap presepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang dihasilkan oleh Aji, dkk. (2020) sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Tarif pajak merupakan besarnya persentase jumlah pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Menurut Permatasari (2021) menyatakan tingkat tax evasion meningkat apabila tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi. Apabila dikaitkan dengan teori motivasi (Hilgard and Atkinson 1997) sehingga wajib pajak memiliki motivasi atas pendapatnya sendiri tentang penilaian terhadap tarif pajak yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvya (2020) menunjukan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan penelitian oleh Endiana, dkk. (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion.

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Penelitian oleh Aji, dkk. (2021) menunjukan bahwa sistem pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan penelitian oleh Endiana, dkk. (2021) menunjukkan bahwa sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membuktikan pengaruh pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem pajak atas persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara sebagai obyek penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Teori perilaku terencana (*Theory Of Planned Behavior*) teori ini dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Perilaku tersebut disebabkan karena adanya niat atau *intention* untuk bertindak tidak patuh. Niat untuk berperilaku disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu: *Behavioral belief, Normative belief, Control belief. Behavioral beliefs* berkaitan dengan pemahaman pajak yang dimiliki seorang wajib pajak. Saat wajib pajak memahami terkait kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan melaksanakan perilaku tertentu dalam memenuhi pemahaman perpajakan. *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control Beliefs* berkaitan dengan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem pajak, dimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi keyakinan individu mengenai kondisi yang dapat menghambat perilaku dalam bertindak, hal ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*.

Tax Evasion

Menurut Silvya (2020) penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak atau menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan tidak etis yang melanggar Undang-Undang perpajakan.

Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukankegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Pemahaman pajak adalah seberapa mengerti wajib pajak dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat mengaplikasikan pemahamannya tersebut dalam memenuhi kewajiban atas pajak.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan

DOI: https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6890

alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor atau dipungut oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara.

Sistem Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Tax Evasion

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Yuliyanti (2020) pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak oleh wajib pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dipahami oleh wajib pajak, mudah dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Menurut penelitian Misra, dkk. (2020), Yuliyanti (2020), dan Bahri, dkk. (2021) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan:

H₁: Pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion

Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak secara rutin mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion. Jadi, semakin rutinnya pemeriksaan pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion semakin tidak etis untuk dilakukan (Endiana, dkk. 2021). Menurut penelitian Endiana, dkk. (2021) dan Maharani (2020) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan:

H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tax evasion.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tax Evasion

Sanksi pajak digunakan untuk mencegah terjadinya *tax evasion*. Kuatnya sanksi pajak akan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas *tax evasion*, dari persepsi tersebut wajib pajak tidak akan melakukan *tax evasion* dan tentu saja dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak. Jadi, semakin tegasnya sanksi, maka tingkat *tax evasion* semakin berkurang (Endiana, dkk. 2021). Menurut penelitian Misra, dkk. (2020) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Datulalong, dkk. (2021) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif atas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan:

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tax Evasion

Tarif pajak yang tinggi dan pengalokasian yang salah sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan wajib pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam melakukan penggelapan tax evasion. Menurut Datulalong dan Susanto (2021) menyatakan tingkat *tax evasion* meningkat apabila tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi. Jika wajib pajak merasa pajak yang dikenakannya terlalu tinggi maka akan membuat asumsi bahwa melakukan tindakan *tax evasion* juga meningkat. Menurut penelitian

Silvya (2020), Ardianti (2021) dan Yuliyanti (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan:

H₄: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tax evasion.

Pengaruh Sistem Pajak terhadap Tax Evasion

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Apabila semakin baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau tidak wajar dilakukan, akan tetapi apabila sistem perpajakan atau dalam penerapan self assessment system yang tidak tersistematis antara pihak wajib pajak dan fiskus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis atau wajar dilakukan (Indriyani, dkk. 2016). Menurut penelitian Nurfadila (2020) dan Aji, dkk. (2021) bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan: H₅: Sistem pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai etika atas *tax evasion* (TE), sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak (PP), pemeriksaan pajak (PRP), sanksi pajak (SP), tarif pajak (TP), dan sistem pajak (SMP). Instrumen pengukuran dari variabel penelitian menggunakan *point-point* pernyataan yang dikembangkan oleh peneliti. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidiental sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang menggunakan skala likert dan disebar langsung pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Wajib pajak yang mengisi kuesioner ini adalah sebanyak 100 orang. Sebaran kuesioner dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah kuesioner yang disebar
1	Jumlah kuesioner yang disebar	100
2	Jumlah kuesioner yang kembali	100
3	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	1. Perempuan	44	44%
Jenis Kelanini	2. Laki-laki	56	56%
	1. 20-25 tahun	35	35%
Usia	2. 26-35 tahun	43	43%
	3. > 35 tahun	22	22%

	1.	D3	11	11%
	2.	S1	66	66%
Pendidikan Terakhir	3.	S2	3	3%
	4.	S3	0	0%
	5.	Lainnya	20	20%
	1.	PNS	24	24%
Pekerjaan	2.	Pegawai swasta	52	52%
i ekcijaan	3.	Pengusaha	23	23%
	4.	Lainnya	1	1%
Kepemilikan NPWP	1.	Ya	100	100%
Kepeninikan Wi	2.	Tidak	0	0%

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	100	19.00	30.00	25.5300	1.97691
PRP	100	15.00	25.00	21.1600	1.76795
SP	100	15.00	25.00	20.9200	1.88390
TP	100	15.00	25.00	20.9000	1.90957
SMP	100	15.00	25.00	21.0000	1.91221
TE	100	18.00	30.00	25.0400	2.23345
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) adalah 100.

- 1) Pemahaman Pajak memiliki nilai minimum 19, nilai maksimum 30, dan nilai *mean* 25,5300 dengan standar deviasi 1,97691.
- 2) Pemeriksaan Pajak memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, dan nilai *mean* 21,1600 dengan standar deviasi 1,76795.
- 3) Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, dan nilai *mean* 20,9200 dengan standar deviasi 1,88390.
- 4) Tarif Pajak memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, dan nilai *mean* 20,9000 dengan standar deviasi 1.90957.
- 5) Sistem Pajak memiliki nilai minimum 15, nilai maksimum 25, dan nilai *mean* 21,0000 dengan standar deviasi 1.91221.
- 6) *Tax Evasion* memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 30, dan nilai *mean* 25,0400 dengan standar deviasi 2.23345.

Hasil Uji Instrumen

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Sig.(2-tailed)	Keterangan
	PP.1	0.623	0.000	Valid
D 1 D 1	PP.2	0.682	0.000	Valid
Pemahaman Pajak (PP)	PP.3	0.519	0.000	Valid
	PP.4	0.571	0.000	Valid
	PP.5	0.647	0.000	Valid

	PP.6	0.643	0.000	Valid
	PRP.1	0.599	0.000	Valid
	PRP.2	0.654	0.000	Valid
Pemeriksaan Pajak (PRP)	PRP.3	0.630	0.000	Valid
(1 K1)	PRP.4	0.707	0.000	Valid
	PRP.5	0.749	0.000	Valid
	SP.1	0.594	0.000	Valid
	SP.2	0.684	0.000	Valid
Sanksi Pajak (SP)	SP.3	0.723	0.000	Valid
	SP.4	0.747	0.000	Valid
	SP.5	0.700	0.000	Valid
	TP.1	0.573	0.000	Valid
	TP.2	0.461	0.000	Valid
Tarif Pajak (TP)	TP.3	0.595	0.000	Valid
	TP.4	0.661	0.000	Valid
	TP.5	0.736	0.000	Valid
	SMP.1	0.724	0.000	Valid
	SMP.2	0.672	0.000	Valid
Sistem Pajak (SMP)	SMP.3	0.647	0.000	Valid
	SMP.4	0.719	0.000	Valid
	SMP.5	0.746	0.000	Valid
	TE.1	0.651	0.000	Valid
	TE.2	0.693	0.000	Valid
Tan English (TE)	TE.3	0.736	0.000	Valid
Tax Evasion (TE)	TE.4	0.734	0.000	Valid
	TE.5	0.595	0.000	Valid
	TE.6	0.525	0.000	Valid

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dinyatakan valid, dimana berdasarkan uji validitas di atas menunjukkan nilai person correlation > 0,3, dengan nilai signifikansinya < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa item-item pernyataan dalam instrument penelitian tersebut layak digunakan sebagai instrument peneltian.

Tabel 5. Hasil Uii Reliabilitas

Tuber et Husir egi Hemabineas							
Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan					
Pemahaman Pajak	0.710	Reliabel					
Pemeriksaan Pajak	0.717	Reliabel					
Sanksi Pajak	0.714	Reliabel					
Tarif Pajak	0.706	Reliabel					
Sistem Pajak	0.740	Reliabel					
Tax Evasion	0.736	Reliabel					

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa seluruh variabel mempunyai nilai *cornbach alpha* > 0,7, sehingga semua instrument yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah reliabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atau kehandalan, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur pengujian statistik dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized		Standardized			Collin	earity
		Coefficients		Coefficients			Stati	stics
			Std.				Toleran	
		В	Error	Beta	t	Sig.	ce	VIF
1	(Constant)	1.701	2.153		.790	.432		
	PP	026	.081	023	315	.753	.755	1.324
	PRP	.261	.105	.206	2.493	.014	.569	1.757
	SP	.319	.109	.269	2.917	.004	.458	2.182
	TP	.242	.111	.207	2.179	.032	.433	2.310
	SMP	.321	.110	.275	2.916	.004	.439	2.277

a. Dependent Variable: TE

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan:

- 1) Nilai konstanta sebesar 1,701, berarti apabila variabel Pemahaman Pajak (PP), Pemeriksaan Pajak (PRP), Sanksi Pajak (SP), Tarif Pajak (TP), dan Sistem Pajak (SMP) konstan atau tetap, maka besarnya persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion* (TE) adalah sebesar 1,701.
- 2) Koefisien regresi variabel pemahaman pajak (PP) adalah sebesar -0,026 dengan nilai signifikan 0,754. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak (PP) tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*, karena nilai signifikansinya > 0,05.
- 3) Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (PRP) adalah sebesar 0,261. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pemeriksaan pajak (PRP) meningkat sebesar satu satuan, maka persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion* juga akan meningkat sebesar 0,261 satuan atau sebesar 26,1%.
- 4) Koefisien regresi variabel sanksi pajak (SP) adalah sebesar 0,319. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel sanksi pajak (SP) meningkat sebesar satu satuan, maka persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion* juga akan meningkat sebesar 0,319 satuan atau sebesar 31,9%.
- 5) Koefisien regresi variabel tarif pajak (TP) adalah sebesar 0,242. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel tarif pajak (TP) meningkat sebesar satu satuan, maka persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion* juga akan meningkat sebesar 0,242 satuan atau sebesar 24,2%.
- 6) Koefisien regresi variabel sistem pajak (SMP) adalah sebesar 0,321. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel tarif pajak (TP) meningkat sebesar satu satuan, maka persepsi wajib pajak terhadap *tax evasion* juga akan meningkat sebesar 0,321 satuan atau sebesar 32,1%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized
		Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35263817
Most Extreme Differences	Absolute	.241
	Positive	.167
	Negative	241
Test Statistic		.241
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103°

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 7, bahwa hasil uji normalitas dengan *one sample Kolmogorov-Smirnov test* menunjukkan nilai sebesar 0,103 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		0 01 01 110 0				
		Unstandardized		Standardized		
		Coef	ficients	Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12.176	13.908		.875	.384
	PP	304	.524	067	579	.564
	PRP	310	.676	061	459	.647
	SP	.031	.707	.007	.044	.965
	TP	1.275	.717	.272	1.777	.079
	SMP	-1.106	.711	237	-1.556	.123

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 8, bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen lainnya dengan nilai ABRES. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

	Unstanda		ndardized Standardized				Colline	-
		Coeffi	cients	Coefficients			Statis	tics
Model			Std.		t	Sig.	Toleranc	
		В	Error	Beta			e	VIF
1	(Constant)	1.701	2.153		.790	.432		
	PP	026	.081	023	315	.753	.755	1.324
	PRP	.261	.105	.206	2.493	.014	.569	1.757
	SP	.319	.109	.269	2.917	.004	.458	2.182
	TP	.242	.111	.207	2.179	.032	.433	2.310
	SMP	.321	.110	.275	2.916	.004	.439	2.277

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 9, bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

		J		
			Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	R Square	Square	Estimate
1	.796	.633	.614	1.38815

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 10, diketahui nilai *Adjusted R² Square* adalah 0,614, ini berarti bahwa variabel pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem pajak hanya mampu menjelaskan sebesar 61,4% dari persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*, sedangkan sisanya sebesar 38,6% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi, masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion* yang bisa dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Volume 1 Nomor 1, Juni (2023): 67-79

Tabel 11. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tuber 11. Hush eji Heluyukun Woder (eji 1)										
		Sum of		Mean						
Model		Squares	df	Square	F	Sig.				
1	Regression	312.707	5	62.541	32.456	.000b				
	Residual	181.133	94	1.927						
	Total	493.840	99							

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 11, dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 32.456 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pripadi terhadap *tax evasion*, sehingga variabel tersebut layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Hasil Uji t

Tabel 12. Hasil Uji t

Hasil Uji Statistik tModel		Unstandardized				
		Coefficients		Standardized		
				Coefficients	T	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.701	2.153		.790	.432
	PP	026	.081	023	315	.753
	PRP	.261	.105	.206	2.493	.014
	SP	.319	.109	.269	2.917	.004
	TP	.242	.111	.207	2.179	.032
	SMP	.321	.110	.275	2.916	.004

a. Dependent Variable: TE Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5.12, hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel bebas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Variabel Pemahaman Pajak (PP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,026, nilai t hitung sebesar -0,315, dengan nilai signifikansi 0,753, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga H₁ ditolak. Ini berarti pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.
- 2) Variabel Pemeriksaan Pajak (PRP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,261, nilai t hitung sebesar 2,493, dengan nilai signifikansi 0,014, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H₂ diterima. Ini berarti pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.
- 3) Variabel Sanksi Pajak (SP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,319, nilai t hitung sebesar 2,917, dengan nilai signifikansi 0,004, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H₃ diterima. Ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.
- 4) Variabel Tarif Pajak (TP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,242, nilai t hitung sebesar 2,179, dengan nilai signifikansi 0,032, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H₄ diterima. Ini berarti tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.
- 5) Variabel Sistem Pajak (SMP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,321, nilai t hitung sebesar 2,916, dengan nilai signifikansi 0,004, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H₅ ditolak. Ini berarti sistem pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Pemahaman Pajak Pada Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap *Tax Evasion*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*, sehingga hipotesis pertama (H₁) ditolak. Ini berarti apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik atau buruk tentang pajak, hal tersebut tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya

masih rendah sehingga apabila wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang baik mengenai perpajakan, seperti pemahaman tentang pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, sistem pajak, dan peraturan perundang-undangan pajak, maka hal tersebut tidak dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku wajib pajak jika ingin melakukan tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pendit (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Datulalong dan Susanto (2021) yang menyatakan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh atas persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Pada Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tax Evasion. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tax evasion, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak maka wajib pajak berpersepsi bahwa tax evasion merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan atau sarana yang dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan pajak dapat mengontrol dan mendisiplinkan wajib pajak dalam meningkatkan kesadaran terhadap kewajibannya membayar pajak, sehingga menghambat wajib pajak dalam melakukan tindakan tax evasion. Semakin ketat dan semakin tinggi intensitas dalam melakukan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak menilai bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan semakin tinggi, sehingga wajib pajak berpersepsi bahwa perilaku tax evasion tidak etis untuk dilakukan dan enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Apabila intensitas pemeriksaan semakin rendah dan tidak ketat, maka wajib pajak akan memiliki celah untuk melakukan penggelapan pajak dan perpersepsi bahwa penggelapan pajak sebagai perilaku yang etis untuk dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endiana, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion. Hal ini juga didukung oleh penelitian Purwanto, dkk. (2018) yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tax evasion.

Pengaruh Sanksi Pajak Pada Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tax Evasion.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tax evasion, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini berarti sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dan menekan keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion. Sanksi perpajakan menjadi jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Misra, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Afsari (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Pada Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tax Evasion.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tax evasion, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan tarif pajak maka semakin mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan menambah beban wajib pajak, jika penghasilan dari seseorang rendah, tetapi menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, maka mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvya (2020) yang menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian Ardianti (2021) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

Pengaruh Sistem Pajak Pada Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tax Evasion.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pajak berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tax evasion, sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pajak yang baik tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan tax evasion. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam menjalankan kewajibannya, sehingga apabila sistem pajak yang diterapkan sudah adil, efektif, dan efisien, hal tersebut tidak akan mempengaruhi keinginan wajib pajak dalam melakukan tindakan tax evasion. Hal ini sejalan dengan penelitian Maharani (2020) yang menyatakan bahwa sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas tax evasion. Hal ini juga didukung dengan penelitian Sari (2020) bahwa sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika pengelapan pajak (tax evasion).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Badung Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemahaman pajak tidak berpengaruh pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*. Ini menunjukkan bahwa semakin baik atau buruknya pemahaman pajak seorang wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*.
- 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak maka wajib pajak berpersepsi bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.
- 3) Sanksi pajak berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dan menekan keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*.
- 4) Tarif pajak berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan tarif pajak maka semakin mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
- 5) Sistem pajak berpengaruh positif pada persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pajak yang baik tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner yang disebar langsung di KPP Pratama Badung Utara, dimana pengumpulan data memerlukan waktu yang sangat lama yaitu 1 bulan, karena sebagian besar wajib pajak menolak untuk mengisi kuesioner karena tidak memiliki waktu dan terburu-buru. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menggunakan *google form* agar lebih efektif dan efisien.
- 2) Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan sistem pajak hanya mampu menjelaskan 61,4% persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*, sisanya 38,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain. Saran penulis untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menggunakan variabel lain untuk menjelaskan pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, Merin. 2020. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal*. STIE Multi Data Palembang.
- Aji, A, W., Erawati, Teguh., dan Izliachyra, M, E., 2021. Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

- Ardianti, Putu Novia Hapsari. 2021. Ketepatan Pengalokasian, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Atkinson, Rita L, Richard C Atkinson, dan Ernest R Hilgard. 1997. *Pengantar Psikologi Edisi ke Delapan Jilid* 2. Jakarta :Erlangga.
- Bahri, Syamsul., Dewi, Indah., dan Fitria, Dini. 2021. Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Pajak Dan Diskriminasi Terhadap *Tax Evasion* (Studi Empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo). *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Widyagama Malang.
- Datulalong, Y, M., dan Susanto, Y, K. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajakterhadap *Tax Evasion* Di Jakarta. *Jurnal*. Trisakti School of Management.
- Endiana, I, D, M., Kumalasari, D, P., dan Maharani, G, A, A, I. 2021. Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion. Jurnal.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Indriyani, Mila., Nurlela, Siti., dan Wahyuningsih, E, M. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Prilaku *Tax Evasion. Jurnal.* Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Maharani, Gusti Agung Ayu Intan. 2020. Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar). *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Misra, Fauzan., Santana, Rio., dan Tanno, Aries. 2020. Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas Padang.
- Nurfadila. 2020. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Jurnal*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muslim Indonesia.
- Pendit, Kadek Dewi Risnawati. 2021. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian, dan Tarif Pajak Terhadap *Tax Evasion* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Permatasari, Anisa. 2021. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale Dan Crime Perception Terhadap *Tax Evasion. Skripsi.* Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Purwanto., Safira, Hasna., dan Sulaeha, Teti. 2018. Pengaruh *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal*. Binus *University*.
- Sari, Ni Putu Purnama. 2020. Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Silvya, Mega Ayu. 2015. Pengaruh Etika Uang, Pemeriksaan Pajak, Diskriminas Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Yuliyanti, Tri Ayu Resti. 2020. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Tegal). *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pancasakti Tegal.